



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABRI BIN HOIRI;**
2. Tempat lahir : Sukamanis;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hamseh, S.H. dan Ira Handayani Harahap, S.H., M.H. untuk mendampingi Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut menyerahkan Surat Kuasa yaitu Siswanto, S.E., S.H., M.H., Sumarwan Tri Putra, S.H., M.H., Hamseh, S.H. dan Ira Handayani Harahap, S.H., M.H. masing-masing adalah Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sejahtera Palembang Sriwijaya" Korwil Muara Enim & Pali yang beralamat dan ber Kantor di di Perumahan Griya Revari No. 9 Blok H Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 dan telah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 21 November 2024 dengan Nomor 327/SK/PN Mre/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABRI Bin HOIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana **SABRI Bin HOIRI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter.Dikembalikan kepada PT. TEGUH USAHA BERSAMA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SABRI Bin HOIRI** bersama Sdr Gerandong (belum tertangkap), Sdr Andi (belum tertangkap) dan Sdr Santo (belum tertangkap), pada hari Rabu Tanggal 14 Agustus Tahun 2024, Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024, Sekitar Pukul 20.50 Wib terdakwa bersama Sdr Gerandong (belum tertangkap), Sdr Andi (belum tertangkap) sedang bersantai di rumah Sdr Gerandong yang beralamat di Dusun I, Desa Suka Manis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, kemudian datang Sdr Santo (belum tertangkap) dan sepakat akan melakukan pencurian Kabel Sesmik, yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setibanya di lokasi Pencurian Kabel sekitar Pukul 21.00 Wib, Sdr Santo langsung mengambil pahat yang berada di pondok sekitar kebun karet tersebut, setelah menyiapkan pahat, kemudian Sdr Santo tanpa izin PT Teguh Usaha Bersama langsung memotong kabel FDO Warna Orange yang tergeletak di atas tanah, dimana Sdr Andi dan Sdr Gerandong yang membantu Sdr Santo untuk memegang kabel pada saat Sdr Santo memotong kabel yang berada di atas permukaan tanah sekitar area kebun, setelah berhasil memotong kabel sebanyak kurang lebih 600 Meter atau sebanyak 4 (empat) gulungan kabel, terdakwa langsung menggulung kabel tersebut untuk kemudian diangkat bersama sama dan dipindahkan ke lapangan bola yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk diamankan terlebih dahulu. Kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di Kebun Saksi Koboi Bin Cik Nangan yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa sedang Bersama Sdr Andi sedang tertidur di pondok kebun karet milik Saksi Koboi, kemudian Saksi Koboi mendatangi Rumah Kadus IV Desa Benuang Sdr Sudianto, kemudian Saksi Koboi dan Sdr Sudianto mendatangi pondok tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengintrogasi terdakwa dan Sdr Andi, dan diakui oleh terdakwa bahwa mereka telah mencuri Kabel Sesmik Milik PT Teguh Usaha Mandiri yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Koboï menghubungi Saksi DIAR ANGERI Bin MARSUAN yang merupakan Anggota Polsek Tanah Abang, namun belum sempat saksi Dian sampai di pondok tersebut, Sdr Andi berhasil melarikan diri, namun terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT TEGUH USAHA BERSAMA (PT TUB) mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesar Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi yang melaporkan peristiwa telah terjadinya tindak pidana pencurian kabel yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sabri Bin Hoiri;
  - Bahwa barang yang telah hilang adalah kabel FDO sebanyak lebih kurang 4 (empat) roll warna orange, dimana 1 (satu) roll kabel FDO warna orange tersebut berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dan kabel tersebut adalah milik PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB);
  - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
  - Bahwa Saksi mengetahui kabel FDO tersebut telah hilang terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kebun Aswari yang beralamat di Dusun I Desa Sukamanis Kec.Tanah Abang Kab. PALI;
  - Bahwa Saksi adalah kepala perwakilan PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) sebagai Mananger;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari kabel FDO di Receiver Line yang beralamat di Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI tersebut bertujuan untuk melakukan perekaman data seismic untuk mencari minyak bagi data PT. Pertamina;
- Bahwa berawal ketika Saksi berada di Camp Drilling milik PT. TUB, lalu operator yang bernama Tomi menginformasikan kepada Saksi bahwa di sistem komputer terdapat tanda merah di Receiver Line yang berada di Desa Sukamanis, lalu Saksi memerintahkan mandor yang bernama Nando untuk mengecek di Receiver Line tersebut, setelah Nando berada di tempat kejadian perkara, ia nya melihat Kabel FDO yang berada di Receiver Line tersebut telah dipotong-potong dan telah hilang sebanyak 4 (empat) roll, lalu Saksi dan rekan lainnya sempat mencari keberadaan kabel tersebut, namun Saksi tidak menemukan keberadaan kabel FDO tersebut lagi, dan sudah dipastikan kabel FDO tersebut telah hilang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian kabel FDO tersebut, namun pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Polsek Tanah Abang bahwa adanya informasi dari masyarakat yang telah mengamankan pelaku yang melakukan pencurian kabel FDO di Desa Sukamanis tersebut, lalu Saksi bersama pihak Polsek Tanah Abang langsung menuju ketempat pelaku yang diamankan oleh warga untuk memastikan perihal tersebut, sesampainya Saksi dan Pihak Polsek Tanah Abang, Saksi menanyakan identitas dari pelaku tersebut, dan pelaku mengakui identitasnya bernama Sabri warga Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI, serta Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian kabel FDO di Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman-temannya sebanyak 3 (tiga) kali setelah Saksi mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa yang bernama Sabri, Saksi bersama pihak Polsek Tanah Abang langsung meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menunjukan kepada kami bahwa barang bukti masih disimpan didalam kebun yang berada di Desa Sukamanis tersebut, dan setelah ditelusuri, benar adanya barang bukti berupa kabel FDO warna orange sebanyak lebih kurang 2 (dua) roll ditemukan didalam kebun dekat lapangan sepak bola Desa Sukamanis yang ditunjukan oleh Terdakwa, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Abang dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanah Abang untuk ditindak lanjuti;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel FDO yang telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut kepunyaan dari PT. DAQING CITRA yang bekerja sama dengan PT. TUB, dan kabel FDO tersebut dipinjam pakai kepada PT. TUB;
- Bahwa ada surat kontrak perihal kerjasama antara PT. DAQING CITRA dan PT. TUB mengenai pinjam pakai barang yang diberikan oleh PT. DAQING CITRA kepada PT. TUB tersebut;
- Bahwa Receiver Line yang berada di Desa Sukamanis tersebut tidak mempunyai pagar penutup atau semacamnya, dan RL tersebut juga tidak pernah dijaga oleh para pekerja, melainkan hanya dilakukan patroli oleh tim BKO di setiap jadwalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa mengambil kabel FDO yang berada di Desa Sukamanis tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa kabel FDO tersebut diambil dengan cara dipotong menggunakan alat berupa pahat;
- Bahwa jika terjadinya kerusakan ataupun kehilangan perihal kabel FDO yang dipinjam pakai dari PT. DAQING CITRA terhadap PT. TUB, maka PT. TUB akan melakukan ganti rugi terhadap PT. DAQING CITRA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di setiap 1 roll nya;
- Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karena harga kabel yang hilang tersebut harganya mahal dan apabila dibeli dipesan di negara Prancis melalui ekspedisi dan prosesnya lewat bea cukai;
- Bahwa 1 (satu) roll panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa total kehilangan kabelnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) roll;
- Bahwa memang sebelumnya sudah sering kehilangan kabel seperti ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia bersama teman-temannya mengambil kabel tersebut untuk mengambil tembaganya saja, dengan cara setelah dikupas kulit kabelnya lalu diambil tembaganya selanjutnya dijual tembaganya;
- Bahwa penadanya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 meter tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;
- Bahwa keamanan dari PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) tersebut hanya ada 2 (dua) orang dari BKO Brimob dan Polres dan tugasnya hanya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas patroli saja oleh karena kekurangan personil, SDM (Sumber Daya Manusia) nya;

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu saksi Kobo yang merupakan BKO dan Sudianto yang merupakan IV Desa Benuang;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada warga yang melihat Terdakwa sedang mengambil kabel Sismik milik PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) tersebut dengan cara mencincang kabelnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar ia adalah pelakunya dan ia membenarkan pada saat diperlihatkan barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu saja mencuri kabel FDO milik PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB);

2. Saksi Nasrul Bastomi Bin Surahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi peristiwa telah terjadinya tindak pidana pencurian kabel yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sabri Bin Hoiri;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah kabel FDO sebanyak lebih kurang 4 (empat) roll warna orange, dimana 1 (satu) roll kabel FDO warna orange tersebut berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dan kabel tersebut adalah milik PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB);
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui kabel FDO tersebut telah hilang terjadi pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kebun Aswari yang beralamat di Dusun I Desa Sukamanis Kec.Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa Saksi adalah Operator Recording di PT. DAQING CITRA;
- Bahwa fungsi dari kabel FDO di Receiver Line yang beralamat di Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI tersebut bertujuan untuk melakukan perekaman data seismic untuk mencari minyak bagi data PT. Pertamina;
- Bahwa berawal ketika saksi Kesar Simanjuntak selaku atasan Saksi yang bekerja di PT. TUB (Teguh Usaha Bersama) berada di Camp Drilling milik PT. TUB, lalu Saksi selaku operator menginformasikan kepada saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesar Simanjuntak bahwa di sistem komputer terdapat tanda merah di Receiver Line yang berada di Desa Sukamanis, lalu saksi Kesar Simanjuntak memerintahkan mandor yang bernama Nando untuk mengecek di Receiver Line tersebut, setelah Nando berada di tempat kejadian perkara, ia nya melihat Kabel FDO yang berada di Receiver Line tersebut telah dipotong-potong dan telah hilang sebanyak 4 (empat) roll, lalu saksi Kesar Simanjuntak dan rekan lainnya sempat mencari keberadaan kabel tersebut, namun saksi Kesar Simanjuntak tidak menemukan keberadaan kabel FDO tersebut lagi, dan sudah dipastikan kabel FDO tersebut telah hilang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian kabel FDO tersebut, namun pada tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Polsek Tanah Abang bahwa adanya informasi dari masyarakat yang telah mengamankan pelaku yang melakukan pencurian kabel FDO di Desa Sukamanis tersebut, lalu saksi Kesar Simanjuntak bersama pihak Polsek Tanah Abang langsung menuju ketempat pelaku yang diamankan oleh warga untuk memastikan perihal tersebut, sesampainya saksi Kesar Simanjuntak dan Pihak Polsek Tanah Abang, saksi Kesar Simanjuntak menanyakan identitas dari pelaku tersebut, dan pelaku mengakui identitasnya bernama Sabri warga Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI, serta Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian kabel FDO di Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman-temannya setelah saksi Kesar Simanjuntak mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa yang bernama Sabri, saksi Kesar Simanjuntak bersama pihak Polsek Tanah Abang langsung meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menunjukan kepada saksi Kesar Simanjuntak dan rekan-rekannya bahwa barang bukti masih disimpan didalam kebun yang berada di Desa Sukamanis tersebut, dan setelah ditelusuri, benar adanya barang bukti berupa kabel FDO warna orange sebanyak lebih kurang 2 (dua) roll ditemukan didalam kebun dekat lapangan sepak bola Desa Sukamanis yang ditunjukan oleh Terdakwa, lalu saksi Kesar Simanjuntak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Abang dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanah Abang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kabel FDO yang telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut kepunyaan dari PT. DAQING

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA yang bekerja sama dengan PT. TUB, dan kabel FDO tersebut dipinjam pakai kepada PT. TUB;

- Bahwa ada surat kontrak perihal kerjasama antara PT. DAQING CITRA dan PT. TUB mengenai pinjam pakai barang yang diberikan oleh PT. DAQING CITRA kepada PT. TUB tersebut;

- Bahwa Receiver Line yang berada di Desa Sukamanis tersebut tidak mempunyai pagar penutup atau semacamnya, dan RL tersebut juga tidak pernah dijaga oleh para pekerja, melainkan hanya dilakukan patroli oleh tim BKO di setiap jadwalnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa mengambil kabel FDO yang berada di Desa Sukamanis tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa kabel FDO tersebut diambil dengan cara dipotong menggunakan alat berupa pahat;

- Bahwa jika terjadinya kerusakan ataupun kehilangan perihal kabel FDO yang dipinjam pakai dari PT. DAQING CITRA terhadap PT. TUB, maka PT. TUB akan melakukan ganti rugi terhadap PT. DAQING CITRA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di setiap 1 roll nya;

- Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh karena harga kabel yang hilang tersebut harganya mahal dan apabila dibeli dipesan di negara Prancis melalui ekspedisi dan prosesnya lewat bea cukai;

- Bahwa 1 (satu) roll panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa total kehilangan kabelnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) roll;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia bersama teman-temannya mengambil kabel tersebut untuk mengambil tembaganya saja, dengan cara setelah dikupas kulit kabelnya lalu diambil tembaganya dan itu hanya dapat 1 (satu) kilogram saja, selanjutnya dijual tembaganya;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 meter tersebut Saksi mengenalinya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;

- Bahwa memang sebelumnya sudah sering kehilangan kabel seperti ini sejak akhir bulan Juli;

- Bahwa keamanan dari PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) tersebut hanya ada 2 (dua) orang dari BKO Brimob dan Polres dan tugasnya hanya sebatas patroli saja oleh karena kekurangan personil, SDM (Sumber Daya Manusia) nya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu saksi Koboi yang merupakan BKO dan Sudianto yang merupakan IV Desa Benuang;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi ikut pada saat cek lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa ada warga yang melihat Terdakwa sedang mengambil kabel Sismik milik PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) tersebut dengan cara mencincang kabelnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar ia adalah pelakunya dan ia membenarkan pada saat diperlihatkan barang buktinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah mendapatkan informasi dari saksi Kesar Simanjuntak selaku atasan Saksi yang bekerja di PT. TUB (Teguh Usaha Bersama), dan berdasarkan keterangan saksi Kesar Simanjuntak selaku atasan Saksi yang bekerja di PT. TUB (Teguh Usaha Bersama) bahwa di sistem computer yang berada di camp terdapat tanda merah yang berarti adanya kerusakan ataupun kehilangan yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Receiver Line satu dengan yang lainnya masing-masing berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, dimana 3 Receiver Line tersebut masih dalam satu wilayah di Dusun I Desa Sukamanis Kec. Tanah Abang Kab. PALI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut aktifitas perusahaan menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian kabel Saismik milik PT. TEGUH USAHA BERSAMA sebanyak dengan barang bukti berupa 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut bersama-sama dengan Gerandong (DPO), ANDI (DPO) dan SANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri kabel tersebut dengan cara dipotong menggunakan menggunakan pahat yang berada di sekitar kebun;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian tersebut adalah Santo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa bersama Gerandong (belum tertangkap), Andi (belum tertangkap) sedang bersantai di rumah Gerandong yang beralamat di Dusun I, Desa Suka Manis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, kemudian datang Santo (belum tertangkap) dan sepakat akan melakukan pencurian Kabel Sesmik, yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setibanya di lokasi Pencurian Kabel sekitar Pukul 21.00 Wib, Santo langsung mengambil pahat yang berada di pondok sekitar kebun karet tersebut, setelah menyiapkan pahat, kemudian Santo tanpa izin PT Teguh Usaha Bersama langsung memotong kabel FDO Warna Orange yang tergeletak di atas tanah, dimana Andi dan Gerandong yang membantu Santo untuk memegang kabel pada saat Santo memotong kabel yang berada di atas permukaan tanah sekitar area kebun, setelah berhasil memotong kabel sebanyak kurang lebih 600 Meter atau sebanyak 4 (empat) gulungan kabel, Terdakwa langsung menggulung kabel tersebut untuk kemudian diangkat bersama-sama dan dipindahkan ke lapangan bola yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk diamankan terlebih dahulu, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di Kebun Saksi Koboi Bin Cik Nangan yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa sedang bersama Andi sedang tertidur di pondok kebun karet milik Saksi Koboi, kemudian Saksi Koboi mendatangi Rumah Kadus IV Desa Benuang Sudianto, kemudian Saksi Koboi dan Sudianto mendatangi pondok tersebut dan menginterogasi Terdakwa dan Andi, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri Kabel Sesmik Milik PT Teguh Usaha Mandiri yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Koboi menghubungi Saksi DIAR ANGERI Bin MARSUAN yang merupakan Anggota Polsek Tanah Abang, namun belum sempat saksi Dian sampai di pondok tersebut, Andi berhasil melarikan diri, namun Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 meter tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) orang bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi sekolah karena tidak ada biaya;
- Bahwa kabel tersebut rencananya akan dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel Saismik milik PT. Teguh Usaha Bersama sebanyak 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut bersama-sama dengan Gerandong (DPO), ANDI (DPO) dan SANTO (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa bersama Gerandong (belum tertangkap), Andi (belum tertangkap) sedang bersantai di rumah Gerandong yang beralamat di Dusun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



I, Desa Suka Manis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, kemudian datang Santo (belum tertangkap) dan sepakat akan melakukan pencurian Kabel Sesmik, yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setibanya di lokasi sekitar Pukul 21.00 Wib, Santo langsung mengambil pahat yang berada di pondok sekitar kebun karet tersebut, setelah menyiapkan pahat, kemudian Santo tanpa izin PT Teguh Usaha Bersama langsung memotong kabel FDO Warna Orange yang tergeletak di atas tanah, dimana Andi dan Gerandong yang membantu Santo untuk memegang kabel pada saat Santo memotong kabel yang berada di atas permukaan tanah sekitar area kebun, setelah berhasil memotong kabel sebanyak kurang lebih 600 Meter atau sebanyak 4 (empat) gulungan kabel, Terdakwa langsung menggulung kabel tersebut untuk kemudian diangkat bersama-sama dan dipindahkan ke lapangan bola yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk diamankan terlebih dahulu, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di Kebun Saksi Koboi Bin Cik Nangan yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa sedang bersama Andi sedang tertidur di pondok kebun karet milik Saksi Koboi, kemudian Saksi Koboi mendatangi Rumah Kadus IV Desa Benuang Sudioanto, kemudian Saksi Koboi dan Sudioanto mendatangi pondok tersebut dan menginterogasi Terdakwa dan Andi, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri Kabel Sesmik Milik PT Teguh Usaha Mandiri yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Koboi menghubungi Saksi Diar Angeri Bin Marsuan yang merupakan Anggota Polsek Tanah Abang, namun belum sempat saksi Dian sampai di pondok tersebut, Andi berhasil melarikan diri, namun Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjut;

- Bahwa kabel tersebut rencananya akan dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak mengambil kabel tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Teguh Usaha Mandiri akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karena harga kabel yang hilang tersebut harganya mahal dan apabila dibeli dipesan di negara Prancis melalui ekspedisi dan prosesnya lewat bea cukai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **SABRI BIN HOIRI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel Saismik milik PT. Teguh Usaha Bersama sebanyak 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut bersama-sama dengan Gerandong (DPO), ANDI (DPO) dan SANTO (DPO). Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa bersama Gerandong (belum tertangkap), Andi (belum tertangkap) sedang bersantai di rumah Gerandong yang beralamat di Dusun I, Desa Suka Manis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, kemudian datang Santo (belum tertangkap) dan sepakat akan melakukan pencurian Kabel Saismik, yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setibanya di lokasi sekitar Pukul 21.00 Wib, Santo langsung mengambil pahat yang berada di pondok sekitar kebun karet tersebut, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan pahat, kemudian Santo tanpa izin PT Teguh Usaha Bersama langsung memotong kabel FDO Warna Orange yang tergeletak di atas tanah, dimana Andi dan Gerandong yang membantu Santo untuk memegang kabel pada saat Santo memotong kabel yang berada di atas permukaan tanah sekitar area kebun, setelah berhasil memotong kabel sebanyak kurang lebih 600 Meter atau sebanyak 4 (empat) gulungan kabel, Terdakwa langsung menggulung kabel tersebut untuk kemudian diangkat bersama-sama dan dipindahkan ke lapangan bola yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk diamankan terlebih dahulu, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di Kebun Saksi Koboi Bin Cik Nangan yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa sedang bersama Andi sedang tertidur di pondok kebun karet milik Saksi Koboi, kemudian Saksi Koboi mendatangi Rumah Kadus IV Desa Benuang Sudioanto, kemudian Saksi Koboi dan Sudioanto mendatangi pondok tersebut dan menginterogasi Terdakwa dan Andi, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri Kabel Sismik Milik PT Teguh Usaha Mandiri yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Koboi menghubungi Saksi Diar Angeri Bin Marsuan yang merupakan Anggota Polsek Tanah Abang, namun belum sempat saksi Dian sampai di pondok tersebut, Andi berhasil melarikan diri, namun Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjut. Kabel tersebut rencananya akan dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa hak mengambil kabel tersebut. Total kerugian yang dialami PT Teguh Usaha Mandiri akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel Saismik milik PT. Teguh Usaha Bersama sebanyak 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut bersama-sama dengan Gerandong (DPO), ANDI (DPO) dan SANTO (DPO). Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa bersama Gerandong (belum tertangkap), Andi (belum tertangkap) sedang bersantai di rumah Gerandong yang beralamat di Dusun I, Desa Suka Manis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, kemudian datang Santo (belum tertangkap) dan sepakat akan melakukan pencurian Kabel Saismik, yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, setibanya di lokasi sekitar Pukul 21.00 Wib, Santo langsung mengambil pahat yang berada di pondok sekitar kebun karet tersebut, setelah menyiapkan pahat, kemudian Santo tanpa izin PT Teguh Usaha Bersama langsung memotong kabel FDO Warna Orange yang tergeletak di atas tanah, dimana Andi dan Gerandong yang membantu Santo untuk memegang kabel pada saat Santo memotong kabel yang berada di atas permukaan tanah sekitar area kebun, setelah berhasil memotong kabel sebanyak kurang lebih 600 Meter atau sebanyak 4 (empat) gulungan kabel, Terdakwa langsung menggulung kabel tersebut untuk kemudian diangkat bersama-sama dan dipindahkan ke lapangan bola yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk diamankan terlebih dahulu, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di Kebun Saksi Koboi Bin Cik Nangan yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa sedang bersama Andi sedang tertidur di pondok kebun karet milik Saksi Koboi, kemudian Saksi Koboi mendatangi Rumah Kadus IV Desa Benuang Sudianto, kemudian Saksi Koboi dan Sudianto mendatangi pondok tersebut dan menginterogasi Terdakwa dan Andi, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri Kabel Saismik Milik PT Teguh Usaha Mandiri yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Koboi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Diar Angeri Bin Marsuan yang merupakan Anggota Polsek Tanah Abang, namun belum sempat saksi Dian sampai di pondok tersebut, Andi berhasil melarikan diri, namun Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjut. Kabel tersebut rencananya akan dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil kabel Saismik milik PT. Teguh Usaha Bersama sebanyak 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut bersama-sama dengan Gerandong (DPO), ANDI (DPO) dan SANTO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dkk mengambil kabel tersebut dengan cara Santo langsung memotong kabel FDO Warna Orange yang tergeletak di atas tanah menggunakan pahat, dimana Andi dan Gerandong yang membantu Santo untuk memegang kabel pada saat Santo memotong kabel yang berada di atas permukaan tanah sekitar area kebun, setelah berhasil memotong kabel sebanyak kurang lebih 600 Meter atau sebanyak 4 (empat) gulungan kabel, Terdakwa langsung menggulung kabel tersebut untuk kemudian diangkat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan dipindahkan ke lapangan bola yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk diamankan terlebih dahulu, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib di Kebun Saksi Koboi Bin Cik Nangan yang berada di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa sedang bersama Andi sedang tertidur di pondok kebun karet milik Saksi Koboi, kemudian Saksi Koboi mendatangi Rumah Kadus IV Desa Benuang Sudioanto, kemudian Saksi Koboi dan Sudioanto mendatangi pondok tersebut dan mengintrogasi Terdakwa dan Andi, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencuri Kabel Sismik Milik PT Teguh Usaha Mandiri yang berada di Kebun Karet Dusun I, Desa Sukamanis, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya Saksi Koboi menghubungi Saksi Diar Angeri Bin Marsuan yang merupakan Anggota Polsek Tanah Abang, namun belum sempat saksi Dian sampai di pondok tersebut, Andi berhasil melarikan diri, namun Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tanah Abang untuk di tindak lanjut. Kabel tersebut rencananya akan dijual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.B/2024/PN Mr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 meter, merupakan milik PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB), maka dikembalikan kepada PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) melalui Saksi Kesar Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SABRI BIN HOIRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) roll Kabel FDO warna orange, dimana 1 (satu) roll nya berukuran panjang lebih kurang 150 meter;

Dikembalikan kepada PT Teguh Usaha Bersama (PT TUB) melalui Saksi Kesar Simanjuntak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M.A. Qadri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.